

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad FADLI
NIM : 20173006
Judul : Analisis Value Engineering Kursi Roda
Pembimbing : M. Kurni M. M. M. S. E. M. S. C.

No	Tgl	BAB	POKOK BAHASAN	KET	PARAF
①	14/3/24	I	Pendahuluan	perbaiki	CS -
②	17/7/24	II	Bab II (+) Bab III (+) Bab IV (+) Bab V (+)	perbaiki	CS -
③	28/8/24	III	- Capaian tujuan perbaiki		CS -
④	5/6/24	IV	- Kajian teknis perbaiki - Kajian ekonomi perbaiki		CS -
⑤	20/16/24	V	revisi		CS -
			perbaiki lagi		CS -

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI
NOMOR : 008/SK/FT-INV/Univ-BD/IV/2024

TENTANG

PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI UNIVERSITAS BINA DARMA

- Menimbang** :
- Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata I (S-1) Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Darma;
 - Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan menugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;
 - Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002;
 - Statuta Universitas Bina Darma;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memujuk dan menugaskan saudara-saudara
 1. M. Kumroni Makmuri, S.E., M.Sc.
 - 2.

berturut turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Muhammad Fadli
Nim	: 301730006
Fakultas	: Sains Teknologi
Program Studi	: Teknik Industri
Judul Penelitian	: Analisis value engineering produk kursi roda

- KEDUA** :
- keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;

- KETIGA** :
- keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 April 2024
Dekan,



Dr. Tata Sutabri, S.Kom., MMSI, MKM

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Pembimbing Utama dan Pendamping
2. Ketua Program Studi
3. Mahasiswa yang bersangkutan.